



PENETAPAN

Nomor 2276/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. POEJIYONO alias PEOJJIYONO bin KARNI**, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 01-05-1968, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Bratang Gede 6F/29 , RT. 003 RW. 012, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. POEJI HARIYANI, DRG alias POEJI HARIYANI binti KARNI**, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 06-12-1970, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Bertempat tinggal di Kebraon 3 Durian/31, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. PUJI ISTIKHOMA binti KARNI**, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 19-07-1978, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Bratang Gede 6-F/29, RT. 003 RW. 012, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
- 4. YUNARIYAH RULIFATUN binti DJAENURI**, Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 21-07-1968, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Bertempat tinggal di Jl. Sawunggaling No. 25, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. ALWAN ZAINUL HAQ bin PUJianto**, Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 28-01-2000, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Jl. Sawunggaling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 25, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, sebagai **Pemohon V**;

6. ANNISA IFTINA SAHDA binti PUJIANTO,
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 22-07-2003, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Jl. Sawunggaling No. 25, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon I hingga Pemohon VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada POPPY ALRITHA, S.H. dan SUGENG, S.H., M.H., beralamat di Jl. Wonosari Kidul no. 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2276/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 16 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Pewaris SINI alias SINI AL NY. KARNI alias SENI binti JOYODARMO alias KUSARI menikah 1 (satu) kali dengan KARNI bin WIRJA yang dilaksanakan pada tanggal 04-06-1960 berdasarkan Surat Nikah Nomor : 369/28/1960 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :

1.1 PUJIANTO (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 14-06-1964);

1.2 POEJIYONO alias PEODJIYONO (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 01-05-1968);

1.3 POEJI HARIYANI, DRG alias POEJI HARIYANI (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 06-12-1970);

1.4 PUJI ANDRI ASTUTIK (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 17-06-1974);

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2276/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.5 PUJI ISTIKHOMA (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 19-07-1978);

2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 Pewaris SINI alias SINI AL NY. KARNI alias SENI binti JOYODARMO alias KUSARI meninggal dunia di Surabaya karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-22062018-0008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

3. Bahwa saat Pewaris SINI alias SINI AL NY. KARNI alias SENI meninggal dunia, ayahnya yang bernama JOYODARMO alias KUSARI telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1955 dan ibunya yang bernama SUPINAH juga telah meninggal dunia pada tahun 1958. Hal ini berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemohon I;

4. Bahwa saat Pewaris SINI alias SINI AL NY. KARNI alias SENI binti JOYODARMO alias KUSARI meninggal dunia, suaminya yang bernama KARNI bin WIRJA telah meninggal dunia terlebih dahulu di Surabaya karena sakit pada tanggal 23-04-1993, berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemohon I;

5. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris SINI alias SINI AL NY. KARNI alias SENI binti JOYODARMO alias KUSARI pada tanggal 21 Maret 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

5.1 PUJIANTO bin KARNI (sebagai anak kandung);

5.2 POEJIYONO alias PEODJIYONO bin KARNI (sebagai anak kandung);

5.3 POEJI HARIYANI, DRG alias POEJI HARIYANI binti KARNI (sebagai anak kandung);

5.4 PUJI ANDRI ASTUTIK binti KARNI (sebagai anak kandung);

5.5 PUJI ISTIKHOMA binti KARNI (sebagai anak kandung);

6. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016, anak Pewaris SINI alias SINI AL NY. KARNI alias SENI binti JOYODARMO alias KUSARI yang bernama PUJI ANDRI ASTUTIK meninggal dunia di Surabaya karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-02062018-0039 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya PUJI ANDRI ASTUTIK binti KARNI tidak pernah menikah;
8. Bahwa dengan meninggalnya PUJI ANDRI ASTUTIK binti KARNI pada tanggal 5 Agustus 2016, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 8.1 PUJIANTO bin KARNI (sebagai saudara kandung);
 - 8.2 POEJIYONO alias PEODJIYONO bin KARNI (sebagai saudara kandung);
 - 8.3 POEJI HARIYANI, DRG alias POEJI HARIYANI binti KARNI (sebagai saudara kandung);
 - 8.4 PUJI ISTIKHOMA binti KARNI (sebagai saudara kandung);
9. Bahwa pada tanggal 15 April 2022, anak Pewaris SINI alias SINI AL NY. KARNI alias SENI binti JOYODARMO alias KUSARI yang bernama PUJIANTO meninggal dunia di kota Blitar karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-20042022-0002 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Blitar;
10. Bahwa semasa hidupnya PUJIANTO bin KARNI menikah satu kali dengan YUNARIYAH RULIFATUN binti DJAENURI pada tanggal 15-02-1997 berdasarkan Akta Nikah Nomor : 271/05/II/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - 10.1 ALWAN ZAINUL HAQ (Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 28-01-2000);
 - 10.2 ANNISA IFTINA SAHDA (Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 22-07-2003);
11. Bahwa dengan meninggalnya PUJIANTO bin KARNI pada tanggal 15 April 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 11.1 YUNARIYAH RULIFATUN binti DJAENURI (sebagai istri/janda);
 - 11.2 ALWAN ZAINUL HAQ bin PUJIANTO (sebagai anak kandung);
 - 11.3 ANNISA IFTINA SAHDA bin PUJIANTO (sebagai anak kandung);

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2276/Pdt.P/2024/PA.Sby



12. Bahwa Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;
13. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun ;
14. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai Hukum Waris Islam, yang akan dipergunakan untuk pengurusan balik nama surat ijo atas nama Pewaris serta untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yang lainnya.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon pada Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris SINI alias SINI AL NY. KARNI alias SENI binti JOYODARMO alias KUSARI yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2016 adalah sebagai berikut:
 - 2.1 PUJIANTO bin KARNI (sebagai anak kandung);
 - 2.2 POEJIYONO alias PEODJIYONO bin KARNI (sebagai anak kandung);
 - 2.3 POEJI HARIYANI, DRG alias POEJI HARIYANI binti KARNI (sebagai anak kandung);
 - 2.4 PUJI ANDRI ASTUTIK binti KARNI (sebagai anak kandung);
 - 2.5 PUJI ISTIKHOMA binti KARNI (sebagai anak kandung);
3. Menetapkan ahli waris PUJI ANDRI ASTUTIK binti KARNI yang meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2016 adalah sebagai berikut :
 - 3.1 PUJIANTO bin KARNI (sebagai saudara kandung);
 - 3.2 POEJIYONO alias PEODJIYONO bin KARNI (sebagai saudara kandung);
 - 3.3 POEJI HARIYANI, DRG alias POEJI HARIYANI binti KARNI (sebagai saudara kandung);
 - 3.4 PUJI ISTIKHOMA binti KARNI (sebagai saudara kandung);
4. Menetapkan ahli waris PUJIANTO bin KARNI yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 2022 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 YUNARIYAH RULIFATUN binti DJAENURI (sebagai istri/janda);
- 4.2 ALWAN ZAINUL HAQ bin PUJIANTO (sebagai anak kandung);
- 4.3 ANNISA IFTINA SAHDA bin PUJIANTO (sebagai anak kandung);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama POEJIYONO bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama POEJI HARIYANI bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PUJI ISTIKHOMA bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUNARIYAH RULIFATU bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alwan Zainul Haq, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2276/Pdt.P/2024/PA.Sby



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annisa Ifina Sahda, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asnan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Poejiyono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Poeji Hariyani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sini Al Ny Karni, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

B. Saksi

1. Sumari bin Siaman umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru tempat tinggal di Jalan Bratang Gede 6f/28 RT 05 RW 12 Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):
 - Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu KARNI menikah dengan SINI AL NY. KARNI dikaruniai 5 anak bernama PUJIANTO, POEJIYONO ALIAS PEODJIYONO, POEJI HARIYANI, PUJI ANDRI ASTUTIK, PUJI ISTIKHOMA;
 - Bahwa saksi tahu KARNI meninggal lebih dahulu daripada SINI AL NY. KARNI karena sakit, pada waktu KARNI dan SINI AL NY. KARNI meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
 - Bahwa saksi tahu SINI AL NY. KARNI dengan KARNI tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu PUJI ANDRI ASTUTIK tidak menikah dan tidak mempunyai anak. PUJI ANDRI ASTUTIK meninggal karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PUJIANTO menikah dengan YUNARIYAH RULIFATUN dikaruniai 2 anak bernama ALWAN ZAINUL HAQ, ANNISA IFTINA SAHDA;
 - Bahwa saksi tahu PUJIANTO meninggal karena sakit, pada waktu PUJIANTO meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu PUJIANTO dengan YUNARIYAH RULIFATUN tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu SINI AL NY. KARNI, PUJI ANDRI ASTUTIK, PUJIANTO, dan Para Pemohon beragama Islam;
2. Ashari bin M.Ghozali umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jalan Bratang Gede 6F/26 RT 03 RW 12 Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu KARNI menikah dengan SINI AL NY. KARNI dikaruniai 5 anak bernama PUJIANTO, POEJIYONO ALIAS PEODJIYONO, POEJI HARIYANI, PUJI ANDRI ASTUTIK, PUJI ISTIKHOMA;
 - Bahwa saksi tahu KARNI meninggal lebih dahulu daripada SINI AL NY. KARNI karena sakit, pada waktu KARNI dan SINI AL NY. KARNI meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu SINI AL NY. KARNI dengan KARNI tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu PUJI ANDRI ASTUTIK tidak menikah dan tidak mempunyai anak. PUJI ANDRI ASTUTIK meninggal karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu PUJIANTO menikah dengan YUNARIYAH RULIFATUN dikaruniai 2 anak bernama ALWAN ZAINUL HAQ, ANNISA IFTINA SAHDA;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2276/Pdt.P/2024/PA.Sby



- Bahwa saksi tahu PUJIANTO meninggal karena sakit, pada waktu PUJIANTO meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu PUJIANTO dengan YUNARIYAH RULIFATUN tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu SINI AL NY. KARNI, PUJI ANDRI ASTUTIK, PUJIANTO, dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon menghadap di persidangan didampingi POPPY ALRITHA, S.H. dan SUGENG, S.H., M.H., beralamat di Jl. Wonosari Kidul no. 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2276/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari SINI alias SINI AL NY. KARNI alias SENI binti JOYODARMO alias KUSARI yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2016, PUJI ANDRI ASTUTIK binti KARNI yang meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2016, PUJIANTO bin KARNI yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 2022, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa KARNI menikah dengan SINI AL NY. KARNI dikaruniai 5 anak bernama PUJIANTO, POEJIYONO ALIAS PEODJIYONO, POEJI HARIYANI, PUJI ANDRI ASTUTIK, PUJI ISTIKHOMA.
- Bahwa KARNI meninggal tanggal 23-04-1993 karena sakit;
- Bahwa SINI AL NY. KARNI meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2016 karena sakit. ayahnya yang bernama JOYODARMO alias KUSARI telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1955 dan ibunya yang bernama SUPINAH juga telah meninggal dunia pada tahun 1958;
- Bahwa PUJI ANDRI ASTUTIK tidak menikah dan tidak mempunyai anak. PUJI ANDRI ASTUTIK meninggal tanggal 5 Agustus 2016 karena sakit,
- Bahwa PUJIANTO menikah dengan YUNARIYAH RULIFATUN dikaruniai 2 anak bernama ALWAN ZAINUL HAQ, ANNISA IFTINA SAHDA;
- Bahwa PUJIANTO meninggal dunia tanggal 15 April 2022 karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2276/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa KARNI menikah dengan SINI AL NY. KARNI dikaruniai 5 anak bernama PUJIANTO, POEJIYONO ALIAS PEODJIYONO, POEJI HARIYANI, PUJI ANDRI ASTUTIK, PUJI ISTIKHOMA;
- Bahwa KARNI meninggal lebih dahulu daripada SINI AL NY. KARNI karena sakit, pada waktu KARNI dan SINI AL NY. KARNI meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa SINI AL NY. KARNI dengan KARNI tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa PUJI ANDRI ASTUTIK tidak menikah dan tidak mempunyai anak. PUJI ANDRI ASTUTIK meninggal karena sakit;
- Bahwa PUJIANTO menikah dengan YUNARIYAH RULIFATUN dikaruniai 2 anak bernama ALWAN ZAINUL HAQ, ANNISA IFTINA SAHDA;
- Bahwa PUJIANTO meninggal karena sakit, pada waktu PUJIANTO meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa PUJIANTO dengan YUNARIYAH RULIFATUN tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa SINI AL NY. KARNI, PUJI ANDRI ASTUTIK, PUJIANTO, dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus harta warisan atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara SINI AL NY. KARNI dengan PUJIANTO, POEJIYONO ALIAS PEODJIYONO, POEJI HARIYANI, PUJI ANDRI ASTUTIK, PUJI ISTIKHOMA yaitu ibu dengan anak kandung;
- Bahwa SINI AL NY. KARNI meninggal pada tanggal 21 Maret 2016 meninggalkan ahli waris PUJIANTO, POEJIYONO ALIAS PEODJIYONO, POEJI HARIYANI, PUJI ANDRI ASTUTIK, PUJI ISTIKHOMA sebagai anak kandung;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2276/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara PUJI ANDRI ASTUTIK dengan PUJIANTO, POEJIYONO ALIAS PEODJIYONO, POEJI HARIYANI, PUJI ISTIKHOMA sebagai saudara kandung;
- Bahwa PUJI ANDRI ASTUTIK meninggal pada tanggal 5 Agustus 2016 meninggalkan ahli waris PUJIANTO, POEJIYONO ALIAS PEODJIYONO, POEJI HARIYANI, PUJI ISTIKHOMA sebagai saudara kandung;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara PUJIANTO dengan YUNARIYAH RULIFATUN dan ALWAN ZAINUL HAQ, ANNISA IFTINA SAHDA sebagai anak kandung;
- Bahwa PUJIANTO meninggal pada tanggal 15 April 2022 meninggalkan ahli waris YUNARIYAH RULIFATUN sebagai istri, ALWAN ZAINUL HAQ, ANNISA IFTINA SAHDA sebagai anak kandung;
- Bahwa SINI AL NY. KARNI, PUJI ANDRI ASTUTIK, PUJIANTO, dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris SINI alias SINI AL NY. KARNI alias SENI binti JOYODARMO alias KUSARI yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

2.1 PUJIANTO bin KARNI (sebagai anak kandung);

2.2 POEJIYONO alias PEODJIYONO bin KARNI (sebagai anak kandung);

2.3 POEJI HARIYANI, DRG alias POEJI HARIYANI binti KARNI (sebagai anak kandung);

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2276/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 PUJI ANDRI ASTUTIK binti KARNI (sebagai anak kandung);

2.5 PUJI ISTIKHOMA binti KARNI (sebagai anak kandung);

3 Menetapkan ahli waris PUJI ANDRI ASTUTIK binti KARNI yang meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2016 adalah sebagai berikut :

3.1 PUJIANTO bin KARNI (sebagai saudara kandung);

3.2 POEJIYONO alias PEODJIYONO bin KARNI (sebagai saudara kandung);

3.3 POEJI HARIYANI, DRG alias POEJI HARIYANI binti KARNI (sebagai saudara kandung);

3.4 PUJI ISTIKHOMA binti KARNI (sebagai saudara kandung);

4 Menetapkan ahli waris PUJIANTO bin KARNI yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 2022 adalah sebagai berikut :

4.1 YUNARIYAH RULIFATUN binti DJAENURI (sebagai istri/janda);

4.2 ALWAN ZAINUL HAQ bin PUJIANTO (sebagai anak kandung);

4.3 ANNISA IFTINA SAHDA bin PUJIANTO (sebagai anak kandung);

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2276/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2276/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)